



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rasionalitas dan hasil kajian teoritis Universitas Pendidikan Indonesia, memandang perlu melakukan sinkronisasi terhadap jadwal retensi arsip dengan tiga instrumen lainnya yaitu dengan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan analisis terhadap jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 11015/UN40/HK/2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui surat Nomor B-PK.02.09/214/2019 telah memberikan Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan

Rektor Nomor 11015/UN40/HK/2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43

- Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 948);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
 11. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman

Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
14. Keputusan MWA No 17/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PerMWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang STATUTA Universitas Pendidikan Indonesia
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
17. Peraturan Rektor Nomor 10536/UN40/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 11015/UN40/HK/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 2464/UN40/HK/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal

REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN

